



**PUTUSAN**

**Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.MSi.**
2. Tempat lahir : Rumoong Atas.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rumoong Atas Dua Jaga VII  
Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa  
Selatan.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024.
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024.

*Halaman 1 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OKTAVIANE LOURA LOMBOGIA, SH.,MH.,CLA., NOVLVY EMILSON BERLIANUS MANGEWA, SH.,MH., bertempat di Kantor Hukum OKTAVIANE LOURA LOMBOGIA, SH., MH., CLA & Rekan Jalan Kalutay Kelurahan Kakaskasen Lingkungan 6 Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register : 689/SK/2024/PN Mnd., tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHPidana.

Subsidiar :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHPidana.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Register Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT MND serta berkas perkara Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT MND dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan perkara *a quo* Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Manado;

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan kurungan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diperhitungkan dari Titipan Pembayaran Uang Pengganti dari Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., pada tanggal 30 Juli 2024 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.312.800.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan dengan ketentuan apabila terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat tidak mencukupi dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 2) Uang Tunai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dalam bentuk ".mp4";
- 4) 1 (satu) file Dokumen Elektronik dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dengan jenis file ".mp4".
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/24/BKD/2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Pemindahtoran/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/38.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/39.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
- 8) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031546.
- 9) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031550.
- 10) 1 (satu) unit JBL EON 615 dengan nomor seri 15056005951.
- 11) 1 (satu) unit JBL EON 618S/230 dengan nomor seri 15055534215.
- 12) 1 (satu) unit SOUNDCRAFT NOTEPAD 12FX dengan nomor seri K195N1215664.

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) set Audiobank AB 3000 dengan LCD touch screen dengan nomor seri SBM-19-09-AB3000-4668 dan SBM-19-09-TC-100-1303.
- 14) 1 (satu) set Mic Merk Ashley.
- 15) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 16) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d. 30/06/2020.
- 17) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/07/2020 s.d. 31/12/2020.
- 18) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Manado dengan Nomor Rekening 7101077774 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d 31/12/2020.
- 19) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
- 20) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
- 21) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 22) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 23) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 24) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 25) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 36/520/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 37/520/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 29) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;
- 30) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 31) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompaso Baru Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompaso Baru;
- 32) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modoinding Nomor : 03/BPP-M/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modoinding;
- 33) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor : 01/BPP-M/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 38) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, SPT, Msi;
- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;

48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;

49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALLOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;

50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;

51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;

54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;

56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modinding;

57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modinding;

58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modinding;

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYL A Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang P-utih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 101) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 102) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 103) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 104) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 105) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 106) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 108) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 109) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 110) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 111) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 112) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 113) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 114) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 115) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 116) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 117) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 118) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 120) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register : ..., Jumlah Usulan Rp266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 121) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register : 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan : 529.291.359,176.
- 122) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI
- 123) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- 124) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 125) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
- 126) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;
- 127) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
- 128) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
- 129) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani;
- 130) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;

131) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;

132) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;

133) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.

134) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;

135) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;

136) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;

137) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;

138) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;

139) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;

140) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
- 142) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;
- 143) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
- 145) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 146) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat :....., tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;
- 147) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 148) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;
- 149) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 150) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M.Si;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 153) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;

155) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Menado- Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;

156) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019 ;

157) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;

158) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;

159) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;

160) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Perpindahan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.

161) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;

162) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;

163) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;

Halaman 18 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 164) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;
- 165) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
- 166) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;
- 167) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
- 168) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;
- 169) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 170) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
- 171) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
- 172) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 173) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 174) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 175) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
- 177) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : 129/TI.060/D4/4/ 2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
- 178) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.
- 179) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 180) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- 182) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
- 184) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 185) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian;
- 186) Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp12.576.511.000,- (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 187) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

188) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

189) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

190) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000,-;

191) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;

192) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;

193) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.234.761.000;

194) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;

195) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
- 198) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 199) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposol 2018 Tugas Pembantuan (TP);
- 200) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 201) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.
- 202) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2016.
- 203) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M.Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 204) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
- 205) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 206) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 27 September 2019;

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 208) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 209) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
- 210) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
- 211) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyeter BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019.
- 212) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ Pangan Segar asal Tumbuhan (PSATT);
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0. D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor : 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 216) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/11/ 19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 217) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 21 November 2019;

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor : 2019.2.0401.0.KWI. K.006112/1 tanggal 21-/11/2019 uang sejumlah Rp3.105.500,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di Temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan

220) .Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

221) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;

222) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019.

223) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;

224) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

225) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor : SP DIPA- 018.04.4. 179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

226) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;

227) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG.

228) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,-;

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,-

230) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020.

231) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020

232) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;

233) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;

234) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/ 2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN;

235) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/ 2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN;

236) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor:

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/BA-STHP/HORTI/100/ XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor:

28/BAP/HORTI/100/XI-2019

237) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;

238) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

239) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

240) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;

241) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;

242) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;

243) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atasnama LOUIS YANES MANDAGI.

244) Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

245) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/ Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019.

246) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

247) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

248) (Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROCKY PONDAG, S.E.);

249) Membebaskan Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd. tanggal 16 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), terhadap uang yang ditipkan kepada Penuntut Umum/ Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yakni sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Negara, jika Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
  - 2) Uang Tunai Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dalam bentuk ".mp4";

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) file Dokumen Elektronik dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dengan jenis file ".mp4".
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/24/BKD/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pemindahan/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/38.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/39.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
- 8) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031546.
- 9) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031550.
- 10) 1 (satu) unit JBL EON 615 dengan nomor seri 15056005951.
- 11) 1 (satu) unit JBL EON 618S/230 dengan nomor seri 15055534215.
- 12) 1 (satu) unit SOUNDCRAFT NOTEPAD 12FX dengan nomor seri K195N1215664.
- 13) 1 (satu) set Audiobank AB 3000 dengan LCD touch screen dengan nomor seri SBM-19-09-AB3000-4668 dan SBM-19-09-TC-100-1303.
- 14) 1 (satu) set Mic Merk Ashley.
- 15) Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 16) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d. 30/06/2020.
- 17) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/07/2020 s.d. 31/12/2020.

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Manado dengan Nomor Rekening 7101077774 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d 31/12/2020.
- 19) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
- 20) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
- 21) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 22) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 23) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 24) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 25) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;
- 30) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 31) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompaso Baru Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompaso Baru;
- 32) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modinding Nomor : 03/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modinding;
- 33) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor : 01/BPP-M/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 38) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, SPT, Msi;

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;
- 49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
- 51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
- 54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
- 56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAAN Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modinding;

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatatus Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatatus Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatatus Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatatus Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatatus Kecamatan Modoinding;
- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYL A Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang P-utih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 101) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 102) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 103) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 104) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 105) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 106) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 107) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 108) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 109) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 111) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 112) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 113) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 114) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 115) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 116) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 117) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 118) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.
- 119) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 120) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register :..., Jumlah Usulan Rp. 266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 121) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020,

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Register : 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan : 529.291.359,176.

122) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI

123) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.

124) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.

125) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;

126) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;

127) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;

128) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;

129) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani

130) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;

131) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;

132) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.

134) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;

135) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;

136) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;

137) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;

138) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;

139) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;

140) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;

141) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;

142) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;

143) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;

144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 146) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat :....., tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;
- 147) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 148) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;
- 149) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 150) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M.Si;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 153) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Menado- Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019 ;

157) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;

158) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;

159) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;

160) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Perpindahan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.

161) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;

162) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;

163) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;

164) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;

165) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;

166) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;

167) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;
- 169) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 170) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
- 171) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
- 172) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 173) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 174) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 175) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
- 176) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
- 177) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : 129/TI.060/D4/4/ 2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
- 178) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 179) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 180) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- 182) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
- 184) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 185) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian
- 186) Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp. 12.576.511.000 (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 187) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp. 13.484.761.000 (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 188) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 189) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000,-;
- 191) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 192) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 193) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,-;
- 194) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
- 195) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;
- 196) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
- 198) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 199) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposol 2018 Tugas Pembantuan (TP);

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 201) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.
- 202) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016.
- 203) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M.Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 204) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
- 205) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 206) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;
- 207) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 208) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 209) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
- 210) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 211) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyetor BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019.
- 212) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ Pangan Segar asal Tumbuhan (PSATT);
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0. D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor : 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 216) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/11/ 19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 217) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor : 2019.2.0401.0.KWI. K.006112/1 tanggal 21-/11/2019 uang sejumlah Rp. 3.105.500,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan.
- 220) Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- 221) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;

222) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019.

223) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;

224) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

225) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor : SP DIPA- 018.04.4. 179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

226) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;

227) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG.

228) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,-;

229) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,-

230) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020.

231) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020.

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;

233) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;

234) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/ 2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN;

235) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/ 2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN;

236) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/100/ XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/XI-2019

237) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;

238) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;

239) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;
- 241) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;
- 243) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atasnama LOUIS YANES MANDAGI.
- 244) Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 245) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/ Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019.
- 246) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 247) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E.);**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDRI MAMUDI, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 OKTAVIANE LOURA LOMBOGIA, SH.,MH., CLA., Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDRI MAMUDI, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 PINGKAN

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULAN ILIANA GERUNGAN, SH., MH., Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Kepada Penuntut Umum ROGER L.V. HERMANUS, SH., Nomor: 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd. yang dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Ch D Pelealu, ST., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 29 Agustus 2024 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Kepada terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi. Nomor: 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd. yang dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Ch D Pelealu, ST. Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 29 Agustus 2024 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Berita Acara Tanda Terima Mengajukan Memori Banding yang ditandatangani oleh HANDRI MAMUDI, SH., MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan NOVLY E.B MANGEWA, SH., Penasihat Hukum terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd. yang dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Ch. D Pelealu, ST., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 11 September 2024 yang menerangkan bahwa salinan resmi memori Banding telah diserahkan kepada ROGER L.V. HERMANUS, SH., Penuntut Umum ;

Membaca Berita Acara Tanda Terima Mengajukan Memori Banding yang ditandatangani oleh HANDRI MAMUDI, SH., MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan PINGKAN W.I GERUNGAN,SH.,MH., Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd., yang dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Ch. D Pelealu, ST., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 29 Agustus 2024 kepada Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.MSi. supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan ini.

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd., yang dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Ch. D Pelealu, ST., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 29 Agustus 2024 kepada ROGER L.V. HERMANUS, SH. Penuntut Umum supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan ini.

Membaca memori Banding tertanggal 5 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., MSi. dan memori banding tertanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 5 September 2024 pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar karena telah keliru dalam mempertimbangkan Pasal yang diterapkan dalam putusan dan oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan untuk menerima permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa dan memutuskan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor Register 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Agustus 2024 atas nama terdakwa August Yonnel Maldi Sumajow dengan segala akibat hukumnya.

2. Menyatakan terdakwa August Yonnel Maldi Sumajow tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair.
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik August Yonnel Maldi Sumajow sesuai dengan harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (terdakwa).

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 12 September 2024 pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang memberi daya tangkal baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada Masyarakat namun Penuntut Umum berpendapat dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti oleh karena salah unsur dakwaan Kesatu Primair kurang tepat penerapannya yaitu unsur 'secara melawan hukum' dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan berdasarkan legal justice dan moral justice, tidak saja bagi diri Terdakwa maupun Penuntut Umum namun juga bagi masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki diri dan diharapkan tidak lagi

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeratan terhadap Terdakwa, serta masyarakat diharapkan tidak meniru perbuatan (pidana) yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* dalam memeriksa suatu perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW SP.,MSi. diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu ;

Menimbang bahwa dengan bentuk surat dakwaan yang demikian yaitu gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki kewenangan untuk dapat langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua berbentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi. Namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan *a quo* yang satu dengan lainnya saling berhubungan terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 halaman 237 sampai dengan halaman 250, dan oleh karena itu fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini dengan menambahkan fakta-fakta yang belum termuat maupun belum dipertimbangkan oleh *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* yang memilih dakwaan Kesatu dan selanjutnya mempertimbangkan serta menguraikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dengan membuktikan unsur per unsur Pasal yang dijadikan dasar dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa namun demikian dengan merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 pada pertimbangan hukum pada halaman 276 menyatakan “... dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA,SE.,MSi., saksi LOUIS YANNES MANDAGI dan saksi ROCKY PONDAAG, SE yang telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, telah dinikmati oleh Terdakwa, Saksi FRANKI PASLA,SE.,MSi.,LOUIS YANNES MANDAGI, saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi LOUIS YANNES MANDAGI dan saksi ROCKY PONDAAG,SE. .... ;

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 278 menyatakan “... berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi”

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menyimpulkan terpenuhinya unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai salah satu unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut semata-mata hanyalah berdasarkan pertimbangan adanya sejumlah kerugian keuangan negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa terkait dengan pembuktian unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merupakan pembuktian unsur Pasal 18 huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terkait dengan jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atas perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat ukuran dari adanya perbuatan memperkaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau suatu korporasi yang dibuat kaya dari hasil perbuatan korupsi tersebut dan hal ini hanya dapat dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi tersebut dilakukan oleh pelaku;

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 tidak ada satupun bukti berupa data mengenai harta kekayaan terdakwa ataupun orang lain ataupun korporasi baik sebelum ataupun setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut dilaksanakan dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair, maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Primair tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar mengenai ketentuan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsurnya meliputi sebagai berikut :

1. setiap orang.
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dinyatakan telah terpenuhi yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan ‘*bijkomed oogmerk*’ maksud selanjutnya yang tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981,hal.196) ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa ‘secara bersama-sama’ dengan terdakwa lainnya artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tidak terlepas pula dari perbuatan terdakwa lain tersebut ;

Menimbang bahwa apabila dicermati dan ditelaah isi dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini yang pada pokoknya telah mendakwa terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi. ‘dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ....’ maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya suatu keuntungan yang diperoleh diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan demikian harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara keuntungan yang diperoleh (terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi) dengan akibat perbuatan Terdakwa ;

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi., yang merupakan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan yaitu CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU Nomor : 821/26/BKD/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 35/520/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 diangkat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tersebut adalah kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 ;

Menimbang bahwa selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 terdakwa telah mengetahui dan menyetujui pembelian dan penggunaan label sertifikasi pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli oleh saksi RIRIT TRI LESTANY dari:

- Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,-;
- Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,-; dan
- Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,-;

seolah-olah bibit bawang putih tersebut adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada akhir pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut, bibit bawang putih yang telah diberi label bersertifikasi ini termasuk yang diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 oleh saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. yang berisikan :

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
  - a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
  - b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
    - 1) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
    - 2) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya pula pada tanggal 20 Desember 2019 terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga pada akhirnya saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana kegiatan tersebut menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak, meskipun faktanya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih yang dilakukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Kontrak (PPK) dalam kegiatan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diterimanya pembayaran 100% sesuai kontrak pada hal pelaksanaan dalam kegiatan dimaksud tidak sesuai kontrak Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah menguntungkan orang lain yaitu pihak Pelaksana dalam hal ini saksi RIRIT TRI LESTANY ;

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi., selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang menyetujui pembelian dan penggunaan label sertifikasi pada bibit bawang putih tak bersertifikasi dan kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung pengertian yang sifatnya alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian unsur Pasal dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan (hukum publik) atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana sudah tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tersebut sedangkan yang dimaksud sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tersebut ;

Menimbang bahwa apabila uraian sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara *a quo* yang pada pokoknya terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi., telah didakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya jabatan Terdakwa yang merupakan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam kegiatan dimaksud, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari jabatannya tersebut dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari perbuatan selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 teraebut ;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terungkap terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi., merupakan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 35/520/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Kabupten Minahasa Selatan tersebut adalah Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) terdakwa merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran serta berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kewenangan

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) antara lain adalah melaksanakan kewenangan Kekuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Menimbang bahwa dengan demikian selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 terdakwa memiliki tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung.
- b. menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

Menimbang berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 salah satu kewenangan terdakwa adalah menolak dan mengembalikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;

Menimbang bahwa namun demikian sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya dan termuat pula dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 pelaksanaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut tidak selesai 100%, hasil pekerjaan tidak sesuai dalam kontrak serta mengakibatkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang bahwa sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang mempunyai tugas salah satunya adalah menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 terdakwa tidak pernah melakukannya ;

Menimbang bahwa demikian pula Terdakwa telah mengetahui apabila pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut dilaksanakan dengan tidak sesuai kontrak bahkan selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) terdakwa menyetujui usulan saksi ROCKY PONDAAG, SE. agar membeli dan menyalahgunakan label sertifikasi bibit

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang putih untuk digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi pada kegiatan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan mengetahuinya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai kontrak selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) *terdakwa seharusnya menolak dan mengembalikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung yang diajukan* dengan menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan tersebut sehingga pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih untuk pembayaran termin:

- a. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.768.272.000,-
- b. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-
- c. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-

tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai nilai tagihan, tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa, tanpa memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP), meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak, pengadaan merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam kegiatan tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan' juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur Pasal dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan' telah terpenuhi pada terdakwa ;

## **Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur ini sama dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dinyatakan telah terpenuhi yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya pula karena dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua Pasal tersebut adalah sama dengan Pasal yang juga didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian dinyatakan terbukti, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, kecuali pertimbangan dalam halaman 286 yang menyatakan '*... bahwa Terdakwa telah menitipkan uang yang dinikmatinya kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yakni sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka terhadap uang yang ditiptkan tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk disetorkan ke rekening kas Negara*' ;

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 tidak terdapat bukti baik berupa uang tunai dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maupun kwitansi tanda terima penyerahan uang sejumlah tersebut dari Terdakwa kepada Penuntut Umum yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan *a quo* ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian sebagaimana di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak terbukti Terdakwa telah menitipkan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dinikmatinya kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka terhadap permohonan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi. lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap permohonan Penuntut Umum dalam memori banding agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado untuk memutus menyatakan terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dapat dikabulkan ;

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan terhadap permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi. harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana harus menguraikan secara lengkap berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana;
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditentukan bahwa Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) tersebut dengan bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.5.525.850.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat aspek kerugian keuangan negara termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut mempunyai kewenangan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dan sesuai kedudukan Terdakwa maka Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, sehingga aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori tingkat kesalahan tinggi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota dalam perkara *a quo* yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga termasuk dalam aspek dampak kategori rendah;

Menimbang, bahwa meskipun aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi akan tetapi nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10 % (sepuluh persen) bahkan Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sehingga indikator persentasi nilai pengembalian kerugian keuangan negara adalah sebesar 0 % (nol persen) ;

Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif dan atau alternatif yaitu pidana penjara dan atau denda, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan atau dapat juga hanya dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka statusnya akan ditentukan oleh Majelis

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dengan tambahan pertimbangan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, yaitu Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmati;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd. tanggal 16 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi., tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,MSi., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai mana yang dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
  - 2) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
  - 3) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
  - 4) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
  - 5) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
  - 6) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
  - 7) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
  - 8) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
  - 9) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
  - 10) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;

- 11) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;
- 12) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 13) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompaso Baru Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompaso Baru;
- 14) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modinding Nomor : 03/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modinding;
- 15) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
- 16) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor : 01/BPP-M/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
- 18) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 19) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 20) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2019;

- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, SPT, Msi;
- 22) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;
- 23) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
- 24) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 25) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 26) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 27) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 28) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 29) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 30) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALLOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 32) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
- 33) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 34) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 35) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
- 36) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 37) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
- 38) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 39) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modinding;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAAN Desa Mokobang Kecamatan Modinding;

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYLA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, No. Register:-, Jumlah Usulan Rp266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;

- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register : 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan : 529.291.359,176.
- 104) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI
- 105) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 107) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
- 108) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;
- 109) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
- 110) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
- 111) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani
- 112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 113) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;

- 114) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 115) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.
- 116) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;
- 117) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;
- 118) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;
- 119) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;
- 120) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;
- 121) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;
- 122) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;
- 123) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
- 124) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
- 126) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
- 127) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 129) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 130) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;
- 131) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 132) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M.Si;
- 134) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 135) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Manado-Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DUPNAMRIP.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;

- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019 ;
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19- 0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531- 1 type 20' ST;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19- 0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174- 2 type 20' ST;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Pindahan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.
- 143) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;
- 144) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;
- 145) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;
- 146) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;
- 147) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
- 148) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
- 150) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;
- 151) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 152) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
- 153) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
- 154) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 155) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 156) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 157) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
- 158) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
- 159) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor :

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/TI.060/D4/4/ 2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;

- 160) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.
- 161) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 162) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- 164) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 165) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
- 166) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 167) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian
- 168) Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp12.576.511.000,- (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 169) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 170) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- 171) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 172) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000,-;
- 173) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 174) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 175) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.234.761.000;
- 176) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
- 177) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
- 180) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 181) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposol 2018 Tugas Pembantuan (TP);
- 182) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.
- 184) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016.
- 185) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M.Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 186) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 190) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 191) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
- 192) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
- 193) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyeter BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019.
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ Pangan Segar asal Tumbuhan ( PSATT;
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401. 0.D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor : 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/ 11/19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor : 2019.2.0401.0. KWI.K.006112/1 tanggal 21-/11/2019 uang sejumlah Rp3.105.500,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di Temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan.
- 202) Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019.
- 205) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;
- 206) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 207) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor: SP DIPA- 018.04.4.179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 208) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 209) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG.

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,-;
- 211) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,-;
- 212) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020.
- 213) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020
- 214) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;
- 215) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/ 520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/ 520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;
- 216) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/ 2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN;
- 217) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/ VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/ 2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN;

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/100/XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/XI-2019;
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;
- 220) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.;
- 221) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 222) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;
- 224) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;
- 225) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI.
- 226) Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 227) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/ Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019.
- 228) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 229) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FRANKY PASLA, S.E.,M.Si.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh , JOOTJE SAMPALENG , SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWIJONO FENSANARTO, SH., M.Hum. dan BASARI BUDHI PARDIYANTO, SH., MH. keduanya Hakim (AdHoc) Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dwijono Fensanarto, S.H., M.Hum.  
S.H., M.H.

ttd

Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Jootje Sampaleng,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Herlinda J Rampengan, S.H.

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

H. JABAL NUR AS, S.Sos., M.H

Halaman 92 dari 92 halaman Putusan 15/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND